



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

ALI SATRYO WIBOWO bin ANANTYO SOEJONO, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bahagia Permai IV Nomor 32 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FRANS BILSON SIMAMORA, SH,
2. F. ALFARET. S. SH.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Jalan Permai 2 Blok MI Nomor : 25 Komplek Margahayu Permai, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2011 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Penggugat

melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung.
2. **M. FAIZIL AKBAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Karang Tineung Nomor : 1, RT.006/003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung,

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Terbanding

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Waktu mengajukan gugatan :

- 1 Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00316/Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12-09-2003, luas tanah 189 M2 atas nama pemegang Hak M. FAIZIL AKBAR, SH., setelah Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 326.7.32.73/2011 tertanggal 11 April 2011 ;

- 2 Bahwa Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 6 Juni 2011 sehingga dengan demikian, Pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 bagian V angka 3 dan seyogianya dapat diterima ;

DUDUK PERKARANYA;

- 1 Bahwa, pada tanggal 27 Januari 1982 di Jalan Setiabudi Nomor 251 RT.02/04, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : CUCUN ROESNI (alm) dan seorang istrinya yang bernama Ny. KOBAN MARYANI (alm) yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada Tahun 1974 ;
- 2 Bahwa, Cucun ROESNI (alm) selama perkawinannya dengan Ny. KOBAN MARYANI (alm) mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NORALITA MARYANI binti CUCUN ROESNI;
- 3 Bahwa, Almarhumah NORALITA MARYANI binti CUCUN ROESNI telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 28 Juli 2000 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ALI SATRO WIBOWO bin ANANTYO SOEJONO (Penggugat);
- 4 Bahwa, Pengadilan Agama Bandung telah menetapkan ALI SATRO WIBOWO bin ANANTYO SOEJONO (PENGGUGAT) sebagai Ahli Waris Almarhumah NORALITA MARYANI binti CUCUN ROESNI berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 38/Pdt.P/2009/PA.Bdg tanggal 25 Maret 2009 ;
- 5 Bahwa, berdasarkan Akta Waris Nomor : 13 tanggal 15 April 2009 yang dibuat oleh Notaris DIASTUTI, SH, berkedudukan di Jalan Gajah Nomor 4 Bandung, menerangkan bahwa, ALI SATRO WIBOWO bin ANANTYO SOEJONO (PENGGUGAT) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah NORALITA MARYANI binti CUCUN ROESNI ;
- 6 Bahwa, CUCUN ROENI/ITJUN RUSNI (alm) selama perkawinannya dengan Ny. KOBAN MARYANI (alm) meninggalkan harta kekayaan yaitu sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia Nomor 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/sisa atas nama CUCUN ROENI/ITJUN RUSNI, luas \pm 560 M2, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kelamatan Regol, Kota Bandung,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : PD. KARATA WISATA ;
Timur : Tanah SIANNE ;
Selatan : IIM IBRAHIM ;
Barat : PANDOPO ;

- 7 Bahwa, CUCUN ROENI/ITJUN (alm) telah memberikan lepas mutlak sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung kepada anaknya Ny. NORALITA MARYANI (alm) menjadi hak miliknya yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun berdasarkan Surat Lepas Mutlak tertanggal 27 November 1997;
- 8 Bahwa, Almarhumah NORALITA MARYANI binti CUCUN ROENI telah memberikan wasiat kepada anak satu-satunya yaitu ALI SATRYO WIBOWO bin ANANTYO SOEJONO (PENGGUGAT) untuk mengurus dan memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 17 November 1992 ;
- 9 Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Camat Kecamatan Regol, Kota Bandung mengenai sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No, 266/sisa yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung luas \pm 560 M2, sampai data ini masih tercatat dalam buku Kohir Leter C Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam keadaan bersih dan utuh atas nama CUCUN ROESNI/ITJUN RUSNI (alm) Kakek Penggugat ;
- 10 Bahwa, sampai saat ini Penggugat masih melaksanakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/ sisa yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung atas nama CUCUN ROESNI/ITJUN RUSNI, Nomor SPPT (NOP) : 32.73.060.007.003-0042.0 ;
- 11 Bahwa, Penggugat mendapatkan isu, terhadap sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indoensia No. 3 Asal Eigendom Agraris No. 266/sisa atas nama CUCUN ROESNI/ITJUN RUSNI, luas \pm 560 M2, terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagian luas tanahnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/ Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, seluas 189 M2 ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa, berdasarkan isu tersebut diatas Penggugat membuat surat secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 8 Februari 2011 perihal mohon keterangan dan penjelasan mengenai sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/sisa atas nama CUCUN ROENI/ITJUN RUSNI, luas ± 560 M2, yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung, Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003 luas tanah 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH. ;
- 13 Bahwa, Penggugat baru mengetahui, terhadap sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/sisa atas nama CUCUN ROENI/ITJUN RUSNI luas ± 560 M2, yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung, Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003 luas tanah 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH., melalui surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang ditujukan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 11 Mei 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 326/7.32.73/2011 tertanggal 11 April 2011;
- 14 Bahwa, atas terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/ Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, seluas 189 M2, telah mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat sebagai penerima waris sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/sisa atas nama CUCUN ROENI/ITJUN RUSNI ± 560 M2, yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung ;
- 15 Bahwa, saat ini Penggugat menguasai fisik atas sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/sisa atas nama CUCUN ROENI/ITJUN RUSNI, yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung hanya seluas ± 371 M2 ;
- 16 Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan sub (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan :

- ⇒ Bahwa, sebelum M. FAIZIL AKBAR, SH tercantum sebagai pemegang hak saat ini di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak yang pertama kali tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/ 2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 adalah SYAHBUDIN MANGANDAR ALAM, ILHAMSYAH, EDYANA PURASANI, SITI AISYAH PURNAMASARI, FIRMANSYAH ;
- ⇒ Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22-08-2003 yang belum diuji kebenaran dan keabsahannya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003, luas tanah : 189 M2 atas nama pemegang hak SYAHBUDIN MANGANDAR ALAM, ILHAMSYAH, EDYANA PURASANI, SITI AISYAH PURNAMASARI, FIRMANSYAH sama sekali tidak pernah menguasai fisik atas sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/ sisa atas nama Cucun Roesni/Itjun Rusni, luas 560 M2, yang terletak di Jalan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung;
- ⇒ Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Bandung tanggal 23-11-1995 Nomor : 474.3/11638/96/95-Pem.Um telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003, Luas tanah : 189 M2 atas nama pemegang hak SYAHBUDIN MANGANDAR ALAM, ILHAMSYAH, EDYANA PURASANI, SITI AISYAH PURNAMASARI, FIRMANSYAH, padahal faktanya orang yang bernama SYAHBUDIN MANGANDAR ALAM, ILHAMSYAH, EDYANA PURASANI, SITI AISYAH PURNAMASARI, FIRMANSYAH, bukan merupakan ahli waris

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas sebidang tanah berikut bangunan Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/sisa atas nama Cucun Roesni/Itjun Rusni, luas 560 M2, yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung, sebagai bukti konkret sampai sekarang ini bukti asli Surat Wasiat, Surat Lepas Mutlak, Surat Kematian Cucun Roesni/Itjun Rusni (alm), Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris dari Cucun Roesni/Itjun Rusni (alm) dan Almarhumah NORALITA MARYANI binti CUcun Roeni, Surat Pengakuan Hak Verponding Indonesia No. 3 Asal Eigendom Agraria No. 266/sisa atas nama Cucun Roesni/Itjun Rusni, luas 560 M2, yang terletak di Jalan Balonggede No. 2 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung masih berada di tangan Penggugat;

17 Bahwa, apabila Tergugat berpegang kepada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Khususnya Kecermatan Formal, maka Tergugat seharusnya tidak sampai kepada keputusan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH;

18 Bahwa, dasar gugatan Penggugat yang diajukan mealui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

⇒ Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peratruran Perundang-undangan yang berlaku ;

⇒ Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/ 2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

19 Bahwa, dikhawatirkan Tergugat dapat mengambil keputusan-keputusan atau tindakan tindakan hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat dan disinyalir oleh pemegang hak dialihkan atau dijaminakan, oleh karena itu Penggugat mohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penundaan pelaksanaan dan tindakan administratif lebih lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk memanggil kedua bealh pihak, memeriksa dan mengadili sengketa ini, untuk selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH,;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2001 tanggal 12/09/2003 seluas 189 M2 atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara “;

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat “;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;
- b Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan maka tenggang waktu Sembilan puluh dari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Hal ini terbukti dari fakta-fakta hukum yang ada, sebagai berikut :

Bahwa terdapat Laporan Polisi tanggal 5 Agustus No, Po. LP/1379/VIII/2010/ JBR/ POLRESTABES atas nama pelapor Ali Satrio Wibowo tentang dugaan telah terjadinya tindakan pidana memindahtangankan benda tidak bergerak (Penyerobotan Hak Atas sebidang tanah) sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP-Pidana;

Sehingga, dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan yang menyatakan gugatan Penggugat diajukan masaih dalam tenggang waktu adalah tidak benar. Oleh karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 5 Agustus 2010 sehingga gugatan Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkaard*) ;

- 3 Mengenai Kewenangan Absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tidak seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan bawa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sedangkan objek yang disengketakan mengenai kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum karena bersifat Privat. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);

1 Bahwa berpedoman pada ketentuan :

- Pasal 2 huruf (a) Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini “ Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata “ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung Surat Ukur Nomor: 00316/Balonggede tanggal 12/09/2003, luas tanah 189, atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH ;

Bahwa, adapun munculnya objek sengketa *a quo* tidak serta merta lahir begitu saja, melainkan menempuh tata cara prosedur hukum serta sudah terjadi beberapa kali peralihan hak, sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak disampaikan berikut ini :

- a Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 323/2004 tanggal 07-06-2004 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIASTUTI, SH telah beralih hak dari SYAHBUDIN MANGADARALAM, Dkk sebagai Penjual telah beralih hak kepada Leonardus, CHN sebagai Pembeli ;
- b Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1052/2008 tanggal 09-12-2008 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah NINING

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITANINGTYAS, SH, telah beralih hak dari Leonardus, CHN sebagai
Pejual kepada M. Faizil Akbar sebagai Pembeli ;

Maka dengan demikian proses peralihan hakpun ini telah terjadi berkali-kali dan diantaranya tersebut sudah diletakan hak tanggungan sehingga dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dapat dikwalifikasikan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pengertian pasal tadi diatas, tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan inipun sudah ditegaskan oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993, Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993, yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan “ Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Sertifikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ” ;

Sehingga karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dengan berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi diatas mohon perkara ini dinyatakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa karena hakekat dari persoalan dalam perkara ini adakan mengenai kepemilikan/perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

- Bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta dan dasar hukum yang sudah diutarakan di atas bahwa Surat Keputusan Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung Surat Ukur Nomor: 00316/Balonggede tanggal 12/09/2003, luas tanah 189, atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH ;

Kiranya sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan tanpa keraguan lagi Majelis Hakim mohon untuk segera diputus bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN.BDG. ;

Mengenai tenggang waktu;

- 2 Bahwa, terhadap surat gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* ketika menerima Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 326.7.32.73/2011 tertanggal 11 April 2011 dan didaftarkan atau surat gugatan diajukan pada tanggal 6 Juni 2011, merupakan skenario Penggugat dalam menyiasati hitungan waktu, seolah-olah belum melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Akan Tetapi untuk Tergugat II Intervensi memiliki argumentasi dan fakta hukum, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah kebohongan, coba diingatkan kembali ketika M.Faizil Akbar sebagai pemegang yang sah atau sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terkait dengan objek sengketa *a quo*, saat itu tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2010 No. LP/1379/VIII/JBR/POLRESTABES, dilaporkan oleh Penggugat dengan tuduhan 385 KUHP-Pidana dan terhadap laporan tersebut terhenti pada tanggal 26 Mei 2011 sesuai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S.Tap/350 b/V/2011/Reskrim, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 April 2011 atau setidaknya pada tanggal 6 Juni 2011 merupakan pengingkaran terhadap fakta yang ada maka Tergugat II Intervensi tegaskan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 6-6-2011 yang diperbaiki pada tanggal 30-6-2011 sesungguhnya telah lewat waktu untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim surat gugatan ini dinyatakan tidak diterima ;

Mengenai Kualitas Penggugat ;

- 3 Bahwa, tentang Kualitas Penggugat dalam hal ini tidak jelas karena dasar atau alas hak dalam mengajukan surat gugatan ini lebih menunjukan pada Surat Keterangan Waris akan tetapi alas hak mengenai kepentingan dan hubungan hukum secara formal sebagaimana ketentuan dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usahan Negara tidak jelas hal ini terbukti secara sederhana :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012



3.1. Bahwa, dengan adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S.Tap/350 b/V/2011/Reskrim tanggal 26 Mei 2011, Penyidik melihat tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana terutama apa yang menjadi latar belakang alas hak Penggugat untuk menarik kepentingan dan hubungan hukum apabila dikaitkan dengan tanah yang terkait dengan proses perkara pidana ataupun dalam hal ini Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

2 Bahwa, patut dipertanyakan apa yang menjadi alas hak Penggugat dalam mengajukan surat gugatan karena apabila ditilik dan diteliti berdasarkan pada Surat Wasiat tertanggal 17 November 1992, bahkan terbitnya objek sengketa awal pada tanggal 10 Desember 2003 dan telah di letakan Hak Tanggungan Nomor : 4630/2006 Peringkat 1(pertama) PPAT DINDIN SAEPUDIN APHT Nomor : 18/2006 Tanggal 03-07-2006, ketika itu pula proses terhadap keadaan fhisik tanah diuji oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Sehingga apabila membaca kronologis dari kemunculan objek sengketa *a quo* Penggugat sebagai menguasai secara fhisik adalah dalil yang meragukan, apalagi saat ini Tergugat II Intervensi sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut cukup keberatan bila dalil demikian tidak dibantah karena sangat mengherankan, Tergugat II Intervensi telah membenteng diatas bidang tanah tersebut sehingga dalil Penggugat yang menguasai fisik tersebut adalah kebohongan tidak hanya pada Tergugat II Intervensi juga membohongi Majelis Hakim;

Oleh karena nampak yang sangat jelas rangkaian Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak memenuhi dalil gugatan ini, selanjutnya apabila dihubungkan kepentingan dan hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk Tergugat II Intervensi hanya mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan, dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan tidak menerima surat gugatan ini:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 08 November 2011 Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

1 Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tentang waktu;

II Dalam Pokok Perkara :



- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 794.000,- (Terbilang : Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 33/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 04 Juni 2012.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 57/G/2011/ PTUN-BDG jo 33/B/2012/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Juli 2012.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding pada tanggal 23 Juli 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, akan tetapi pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor : 57/G/ 2011/PTUN-BDG tanggal 09 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012



- Bahwa, benar PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya yang bernama Frans Bilson Simamora, SH. pernah membuat Surat Permohonan Pemblokiran SHM Nomor : 1634 atas nama M. FAIZAL AKBAR, SH. Nomor Surat : 067/KH-FBS-A/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan maksud untuk mengklarifikasi kebenaran SHM Nomor : 1634 atas nama M. FAIZAL AKBAR, SH. namun kuasa hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT yang bernama Frans Bilson Simamora, SH. sampai saat ini tidak pernah menerima surat jawaban atas permohonan tersebut diatas dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009 dan TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT tidak pernah membuktikan tanda terima surat bahwa kuasa hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT yang bernama Frans Bilson Simamora, SH. telah menerima surat jawaban dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009
- Bahwa, TIDAK BENAR Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menerima Surat Tembusan Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009 dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT karena TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT tidak pernah membuktikan tanda terima surat bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menerima Surat Tembusan Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009 dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT ;
- Bahwa, dengan alasan belum mendapatkan penjelasan / jawaban yang pasti dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT, maka PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT mengajukan kembali Surat Permohonan Penjelasan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, Surat Ukur tertanggal 12 - 09 - 2003 Nomor : 00316/Balonggede/2003, luas : 189 M2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 8 Februari 2011 dan PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT baru menerima surat jawaban dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT Nomor : 326.7.32.73/2011 tanggal 11 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, fakta yang kongkrit berdasarkan hukum, PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003, luas tanah : 189 M2, atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, adalah setelah PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT menerima Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 326.7.32.73/2011 tanggal 11 April 2011 dan hal inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 8 November 2011 halaman 34 menyatakan : Bukti T-3 yakni Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bahwa, faktanya orang yang bernama M. FAIZIL AKBAR, SH tidak pernah menjadi Kuasa Hukum (Ali Satryo Wibowo) PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT dan faktanya orang yang bernama M. FAIZIL AKBAR, SH tidak pernah membuat surat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
- Bahwa, didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 8 November 2011 halaman 34 menyatakan : Bukti T-3 yakni Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 ini merupakan fakta hukum pada tanggal 7 Desember 2009 telah ada surat permohonan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat untuk memblokir / menangguhkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang terletak di Jalan Balong Gede Nomor 2 Kelurahan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur tertanggal 12 September 2003 Nomor : 1357/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Surat Wasiat tertanggal 17 November 1972 dari Ibu Noralita (alm). Bahwa, faktanya Kuasa Hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT TIDAK PERNAH membuat surat permohonan kepada TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT mengenai memblokir / menanggihkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH, Surat Ukur tertanggal 12 September 2003 Nomor : 1357/Pdt.G/2009/PA.Bdg karena surat permohonan yang pernah diajukan oleh Kuasa Hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT adalah mengenai memblokir / menanggihkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003 ;

- Bahwa, Surat Wasiat tertanggal 17 November 1972 dari Ibu Noralita (alm) tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh pihak PEMOHON KASASI, TERMOHON KASASI maupun TERMOHON KASASI II INTERVENSI didalam Perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG namun, didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 8 November 2011 halaman 34 menyatakan : Bukti T-3 yakni Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 ini merupakan fakta hukum pada tanggal 7 Desember 2009 telah ada surat permohonan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat untuk memblokir / menanggihkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang terletak di Jalan Balong Gede Nomor 2 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur tertanggal 12 September 2003 Nomor : 1357/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Surat Wasiat tertanggal 17 November 1972 dari Ibu Noralita (alm) ;

2 Bahwa, *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

- Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya yang bernama Frans Bilson Simamora, SH. pernah membuat Surat Permohonan Pemblokiran SHM Nomor : 1634 atas nama M. FAIZAL AKBAR, SH. Nomor Surat : 067/KH-FBS-A/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan maksud untuk mengklarifikasi kebenaran SHM Nomor : 1634 atas nama M. FAIZAL AKBAR, SH. namun kuasa hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT yang bernama Frans Bilson Simamora, SH. sampai saat ini tidak pernah menerima surat jawaban atas permohonan tersebut diatas dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009 dan TERMOHON KASASI/ TERBANDING/ TERGUGAT tidak pernah membuktikan tanda terima surat bahwa kuasa hukum PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT yang bernama Frans Bilson Simamora, SH. telah menerima surat jawaban dari TERMOHON KASASI/ TERBANDING/TERGUGAT Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009
- Bahwa, TIDAK BENAR Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menerima Surat Tembusan Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009 dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT karena TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT tidak pernah membuktikan tanda terima surat bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menerima Surat Tembusan Nomor : 330.32.73-1497 tanggal 21 Desember 2009 dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT ;
- Bahwa, dengan alasan belum mendapatkan penjelasan / jawaban yang pasti dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT, maka PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT mengajukan kembali Surat Permohonan Penjelasan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, Surat Ukur tertanggal 12 - 09 - 2003 Nomor : 00316/Balonggede/2003, luas : 189 M2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 8 Februari 2011 dan PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT baru menerima surat jawaban dari TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT Nomor : 326.7.32.73/2011 tanggal 11 April 2011 ;
- Bahwa, fakta yang kongkrit berdasarkan hukum, PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634, tanggal 10 Desember 2003

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003, luas tanah : 189 M2, atas nama pemegang hak M. FAIZIL AKBAR, SH, adalah setelah PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT menerima Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 326.7.32.73/2011 tanggal 11 April 2011 dan hal inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa, didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 8 November 2011 halaman 34 menyatakan : Bukti T-3 yakni Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bahwa, faktanya orang yang bernama M. FAIZIL AKBAR, SH tidak pernah menjadi Kuasa Hukum (Ali Satryo Wibowo) PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT dan faktanya orang yang bernama M. FAIZIL AKBAR, SH tidak pernah membuat surat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
- Bahwa, didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 8 November 2011 halaman 34 menyatakan : Bukti T-3 yakni Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 ini merupakan fakta hukum pada tanggal 7 Desember 2009 telah ada surat permohonan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat untuk memblokir / menangguhkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang terletak di Jalan Balong Gede Nomor 2 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur tertanggal 12 September 2003 Nomor : 1357/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Surat Wasiat tertanggal 17 November 1972 dari Ibu Noralita (alm). Bahwa, faktanya Kuasa Hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT TIDAK PERNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat permohonan kepada TERMOHON KASASI / TERBANDING / TERGUGAT mengenai memblokir / menanggihkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH, Surat Ukur tertanggal 12 September 2003 Nomor : 1357/Pdt.G/2009/PA.Bdg karena surat permohonan yang pernah diajukan oleh Kuasa Hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGUGAT adalah mengenai memblokir / menanggihkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH Surat Ukur Nomor : 00316/Balonggede/2003 tanggal 12/09/2003 ;

Bahwa, Surat Wasiat tertanggal 17 November 1972 dari Ibu Noralita (alm) tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh pihak PEMOHON KASASI, TERMOHON KASASI maupun TERMOHON KASASI II INTERVENSI didalam Perkara Nomor : 57/G/2011/PTUN-BDG namun, didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor : 57/G/2011/ PTUN-BDG tertanggal 8 November 2011 halaman 34 menyatakan : Bukti T-3 yakni Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 067/KH-FBS-A/XII/2009 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 ini merupakan fakta hukum pada tanggal 7 Desember 2009 telah ada surat permohonan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat untuk memblokir / menanggihkan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama M. FAIZIL AKBAR, SH yang terletak di Jalan Balong Gede Nomor 2 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Surat Ukur tertanggal 12 September 2003 Nomor : 1357/Pdt.G/ 2009/PA.Bdg dan Surat Wasiat tertanggal 17 November 1972 dari Ibu Noralita (alm);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum tentang **tenggang waktu gugat**, karena Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa setidaknya-tidaknya tanggal 21 Desember 2009, tetapi gugatan didaftarkan pada tanggal 06 Juni 2011.

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ali Satriyo Wibowo bin Anantyo Soejono harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ali Satriyo Wibowo bin Anantyo Soejono** tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Februari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH, M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :
Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
Ttd.

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | | | |
|---|---------------|-----|---------|
| 1 | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2 | Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi Kasasi..... Rp. 489.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 511 K/TUN/2012